



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang:
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Bantul Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur Pajak Penerangan Jalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bantul;
7. Perusahaan Listrik negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah PT PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan Yogyakarta;
8. Pelanggan PLN adalah setiap orang pribadi, badan usaha, Pemerintah Daerah yang menggunakan tenaga listrik dari PLN di wilayah Kabupaten Bantul;
9. Rekening Listrik adalah Tagihan listrik kepada pelanggan PLN;
10. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik;
11. Daftar Rekapitulasi Rekening Listrik adalah kumpulan rekening listrik yang dikelompokkan berdasarkan kode golongan pelanggan;
12. Laporan hasil realisasi adalah laporan yang berisi jumlah yang tercantum dalam rekening listrik yang diterbitkan, PPJ yang tertagih dan yang tidak lunas;
13. Pembayaran PPJ adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa penyelenggaraan penerangan jalan;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan penghitungan dan atau pembayaran pajak obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok

- pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang;
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
  21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  22. Surat Paksa adalah surat keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
  23. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
  25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
  26. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Setiap penggunaan tenaga listrik dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.
- (2) Obyek pajak adalah penggunaan tenaga listrik arus bolak-balik yang berasal dari PLN dan bukan dari PLN.
- (3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

### Pasal 3

- (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas penggunaan tenaga listrik.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kilowatt hour (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Khusus untuk kegiatan industri, Nilai Jual Tenaga Listrik diterapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah tagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

#### Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dan selain industri tarif pajak ditetapkan sebesar 8% (delapan per seratus).

#### Pasal 6

Besarnya Pajak Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB IV

### PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang tenaga listriknya disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilaksanakan bekerjasama dengan PLN atau instansi lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang tenaga listriknya dari bukan PLN diatur kemudian oleh Bupati.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**Pasal 8**

Pajak Terutang dipungut di wilayah daerah.

**BAB VI**  
**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**  
**Pasal 9**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

**Pasal 10**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat penggunaan tenaga listrik.

**BAB VII**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya disertai lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**  
**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk dan isi SKPD ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, maka daftar rekening listrik merupakan SKPD.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13

- (1) Pembayaran PPJ dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, pembayaran PPJ dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik.

## Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Keterlambatan akan pembayaran PPJ dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) dari Pajak Terutang.
- (3) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka atas keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah keterlambatan yang diterapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Bupati.

## Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukti penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 16

- (1) Kepala Dinas menunjuk Juru Sita Pajak Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Juru Sita Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
  - b. memberitahukan surat paksa;
  - c. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Penyitaan;
- (5) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran PPh.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (7) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.



## Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas surat:
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap putusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

## Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan atau imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 24

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25

- (1) Kepala Dinas karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
  - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kelalaian wajib pajak atau bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala Dinas atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN

## PEMBAYARAN PAJAK

### Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Dinas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Dinas tidak memberikan keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (6) Apabila bekerjasama dengan PLN, maka tata cara pengembalian ditetapkan oleh PLN dan diperhitungkan untuk pembayaran pajak berikutnya.

### Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XV

## KADALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;

BAB XVI  
KETENTUAN KHUSUS  
Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

#### Pasal 31

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan kurungan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

### BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB XIX**  
**SENGKETA PAJAK**  
Pasal 33

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**PELAKSANAAN**  
Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
PASAL 35

- (1) Terhadap obyek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap obyek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 22 Februari 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah Mendapatkan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Dengan Keputusan DPRD

Nomor : 09 / KEP / DPRD / 2003

Tanggal : 18 Juni 2003

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 18 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. A S H A D I, M.Si  
(Pembina Utama Madya, IV/d)  
NIP 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI A NOMOR 2 TAHUN 2003



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 12 TAHUN 2003  
TENTANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir merupakan salah satu upaya untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah khusus kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listrik yang dikenakan pajak penerangan jalan adalah sebesar 30% (tiga puluh per seratus), sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan Jalan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur Pajak Penerangan Jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Nilai Jual Tenaga Listrik pelanggan yang dipasang  
KVArh meter ditambah dengan biaya kelebihan  
pemakaian KVArh

huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Contoh Perhitungan PPJ

a. Untuk Industri

Tagihan rekening listrik bulan Januari adalah Rp 1.000.000,-

Tarif pajak 10%

Pajak Terutang =  $10\% \times 30\% \times 1.000.000,-$   
= Rp 30.000,-

b. Untuk Rumah Tangga

Tagihan rekening listrik bulan Januari adalah Rp 100.000,-

Tarif pajak 8%

Pajak Terutang =  $8\% \times 100\% \times 100.000,-$   
= Rp 8.000,-

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas